

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS

### A. Tinjauan Umum Perjanjian Dan Perjanjian Kerja

#### 1. Perjanjian

Perikatan dari dasar “ikat” yang diberi imbuhan “per-an”, didefinisikan sebagai suatu pertalian dan atau perhubungan.

<sup>15</sup> Secara harfiah kata “perikatan” sebagai terjemahan istilah “*verbinten*” yang merupakan pengambil alihan dari kata “*Obligation*” dalam *Code Civil Prancis*. Perikatan adalah terjemahan dari aslinya dalam bahasa Belanda “*verbinten*”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain.<sup>16</sup>

Berbicara mengenai perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>17</sup> Dengan adanya tentang perjanjian seperti ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja.<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*, (jakarta balai Pustaka, 2007), h. 322

<sup>16</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan pada Umumnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan kedua, 2004), h.16

<sup>17</sup>R, subekti, *Op.Cit*, h. 338

<sup>18</sup>Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Rajawali Per: Jakarta, 1992), h. 13

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian merupakan bagian sumber perikatan, jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas dari perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam Buku III KUHPerdara, sebagaimana diketahui bahwa perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.<sup>19</sup>

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali defenisi pasal 1313 KUHPerdara sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan yang mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>20</sup>

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. Adanya para pihak
- b. Adanya persetujuan antara para pihak
- c. Adanya tujuua yang akan dicapai
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Adanya bentuk-bentuk tertentu
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

#### a. Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut pasal 1319 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum pada buku ke III KUHPerdara.

<sup>19</sup>R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001) h.1

<sup>20</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 78

<sup>21</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan widajaja, *Op.Cit*, h. 13

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi berdasarkan pasal diatas, bahwa perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1) Perjanjian bernama (*nominat*).

Merupakan perjanjian yang terdapat dalam buku ke III KUHPerdato.

2) Perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

Merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, artinya perjanjian yang terdapat pengaturan diluar KUHPerdato.<sup>22</sup>

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut:

1) Perjanjian timbal balik

perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang umum terjadi dikalangan masyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa dan tukar menukar.

2) Perjanjian sepihak

perjanjian yang memberikabn kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak yang lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah, dimana para pihak yang satu berkewajiban menyerahkan

<sup>22</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 47

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda objek perjanjian, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan.<sup>23</sup>

#### b. Syarat sah perjanjian

Perencanaan, penyusunan maupun pelaksanaan kontrak kerjasama agar menjadi sah dan sempurna, yang dijadikan sebagai tolak kur para pihak untuk standar dari keabsahan kontrak terlebih dahulu harus memperhatikan syarat-syarat sah dalam perjanjian sebagai mana dicantumkan pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi:

- 1) Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*). Yang dimaksud dengan persetujuan kehendak adalah kesepakatan. Sepakatnya antara pihak-pihak yang mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Persetujuan kehendak bersifat bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela antara para pihak. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak yang mengadakan perundingan.
- 2) Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*). Menurut ketentuan pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan wanita bersuami. Tetapi sebagai perkembangannya wanita yang sudah bersuami dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

<sup>23</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 110

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*). Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan juga harus jelas. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika timbul perselisihan dalam melaksanakan perjanjian dan jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, maka perjanjian batal demi hukum.
- 4) Adanya suatu sebab yang halal (*legal cause*). Artinya merupakan sebab dalam perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang adalah isi dari perjanjian itu, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>24</sup>

#### c. Asas-asas perjanjian

##### 1) Asas kebebasan berkontrak

Asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini

<sup>24</sup>R.Subekti dan Tjitrosudibio, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Bandung:PT Intermasa, 1984), h. 283

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuknya hukum perjanjian yang mengandung asa kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>25</sup>

## 2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

## 3) Asas *Pacta Sunt Sevanda*

Asas *Pacta Sunt Sevanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asa ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Sevanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>27</sup> asas ini hampir sama denga asa konsensualisme yang

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, hukum perikatan dan penjelasannya, (Bandung: PT Alumi, 1983), h. 82

<sup>26</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, h. 10

<sup>27</sup> Salim H.S, *Loc.Cit*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai pengertian bahwa suatu *pactum*(penyesuaian kehendak) artinya menurut hukum persesuaian kehendak itu mengikat, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan yang dapat mengikat perjanjian.

#### 4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota berbunyi: “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemaun baik dari para pihak.

#### 5) Asas kepribadian ( Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdota. Pasal 1315 KUHPerdota berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan prikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Inti ketentuan ini bahwa seseorang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Asas inilah yang menjadi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.<sup>28</sup>

#### d. Prestasi dan Wanprestasi

##### 1) Prestasi

Prestasi merupakan suatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian, karena telah disepakati sebelumnya. Menurut Yahya Harahap Perjanjian (*verbintennis*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan prestasi<sup>29</sup>

Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Prestasi merupakan isi dari perikatan<sup>30</sup>. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (ingkar janji). Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam

<sup>28</sup> Ibid, h. 12

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni Bandung, 1982), h. 7.

<sup>30</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 40.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>31</sup> Menurut pasal 1234 KUHPerdara ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan untuk tiap perikatan, yaitu:

- a) Untuk memberikan sesuatu
  - b) Untuk berbuat sesuatu
  - c) Untuk tidak berbuat sesuatu
- 2) Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari kata Belanda “Wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang imbul karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena Undang-undang.<sup>32</sup>

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat anatar para pihak.<sup>33</sup> Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikannya, maka ia dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi juga masuk kedalam akibat hukum perjanjian disamping tuntutan ganti rugi atas perbuatan wanprestasi tersebut.

Seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi jika tidak memenuhi apa yang perjanjikan. Wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

<sup>31</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, h. 69

<sup>32</sup>*Ibid*, h.20

<sup>33</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Loc.Cit*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kesenjangan, yaitu perbuatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut yang diketahui dan dikehendaki oleh debitur.
- 2) Kelalaian, yaitu debitur melakukan suatu kesalahan akan tetapi perbuatannya itu tidak dimaksudkan terjadinya wanprestasi yang kemudian wanprestasi yang kemudian ternyata menyebabkan terjadinya wanprestasi<sup>34</sup>

## 2. Perjanjian Kerja

perjanjian kerja dalam Bahasa Belanda disebut *arbeidsoverrenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. pasal 1601 a KUHPerduta memberikan pengertian sebagai berikut: “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si pekerja), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 angka 14 memberikan pengertian adalah “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Selain pengertian normative seperti tersebut di atas,ada pengertian lain dari pendapat imam soepomo bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu( buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 45

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu prinsip yang berlaku dalam hukum perjanjian menurut pasal 1338 KUHPerdara :

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya .
- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik.<sup>35</sup>

Bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu. jadi dapat dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Undang-undangnya hanya menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis, biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dipikul oleh majikan. Sehingga perjanjian yang diadakan secara lisan, perjanjian tertulispun biasanya diadakan secara singkat sekali, tidak memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak<sup>36</sup>

#### a. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, dapat ditarik beberapa unsur dari perjanjian kerja yakni:

- 1) Adanya unsur *work* atau pekerjaan

Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan ( objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan

<sup>35</sup>Subekti dan Tjirodudibio, *Op. Cit*, h. 342

<sup>36</sup>Imam Suepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, ( Jakarta: Djembatan, 1982), h. 54

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri oleh pekerja, hanya seizin dari majikan dapat menyuruh orang lain. hal ini dijelaskan dalam KUHPerdara pasal 1603 a yang berbunyi“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya harus dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.

sifat yang dilakukan oleh pekerja itu sangat pribadi karna bersangkutan dengan penampilan/ keahliannya, maka menurut hukum jika jika pekerja meninggal dunia makan perjanjian kerja tersebut putus demi hukum.

#### 2) Adanya unsur perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diprjanjikan.

##### a) Adanya Waktu

Adanya waktu yang dimaksudkan adalah dalam melakukan pekerjaan harus disepakati jangka waktunya. Unsur jangka waktu dalam perjanjian kerja dapat dibuat secara tegas dalam perjanjian kerja yang dibuat misalnya untuk pekerja kontark, sedangkan untuk pekerja tetap hal ini tidak diperlukan.

##### b) Adanya Upah

Upah memegang perana penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujua utama seseorang bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.

### b. Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja

#### 1) Kewajiban Buruh dan Pekerja

Dalam KUHPerdara ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam pasal 1603, 1603a, 1603b dan 1603c, KUHPerdara yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a) Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. Untuk itulah untuk mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya.
- b) Buruh/pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk majikan/pengusaha dalam melakukan pekerjaannya buruh/pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.
- c) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda, jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesengajaan atau kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

## 2) Kewajiban Majikan/ Pengusaha

- a) Kewajiban memberikan istirahat/cuti, pihak majikan/ pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat tahunan kepada pekerja secara teratur.
- b) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan, majikan/pengusaha wajib mengurus perawatan atau pengobatan bagi pekerja yang bertempat tinggal di rumah majikan. Dalam perkembangan hukum ketenaga kerjaan saat ini kewajiban ini tidak terbatas bagi pekerja yang bertempat tinggal dirumah majikan. Perlindungan bagi tenaga kerja yang sakit, kecelakaan, kematian telah dijamin melalui perlindungan Jamsostek.
- c) Kewajiban memberikan surat keterangan menentukan bahwa majikan/pengusaha wajib memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan. Surat keterangan tersebut sangat penting artinya sebagai bekal pekerja dalam mencari pekerjaan baru, sehingga iya diperlakukan sesuai dengan pengalaman kerjanya.
- d) Dalam hubungan kerja kewajiban membayar upah bagi pengusaha adalah membayar upah kepada pekerjanya secara tepat waktu.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 46-48

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban majikan salah satunya adalah wajib berbiat sesuatu atau sebaliknya untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan.<sup>38</sup>
- f) Kewajiban majikan untuk memberlakukan sama antara pekerja pria dan wanita. Majikan dalam mengadakan atau membuat suatu perjanjian kerja, tidak boleh membedakan antara calon pekerja wanita dan pria. Baik dalam mengadakan kesempatan pendidikan, syarat-syarat kerja, dalam arti kenaikan pangkat dan berakhirnya hubungan kerja maupun dalam hal pemberian upah.<sup>39</sup>

## B. Tinjauan Umum Terhadap Agen

Pengertian agen menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja dengan badan usaha. Yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi arau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.<sup>40</sup>

Agen merupakan ujung tombak perusahaan dalam pemasaran produk asuransi, pada umumnya, pemasaran asuransi diselenggarakan melalui representatives perusahaan yang dikenal sebagai agen. Agen asuransi adalah siapa saja yang dikuasakan oleh perusahaan asuransi untuk

<sup>38</sup> Djumadi, *Op.Cit.*, h. 49-50

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 52

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang *Perasuransian*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari, membuat, mengubah atau mengakhiri kontrak-kontrak asuransi antara perusahaan asuransi dengan publik. Suatu hubungan keagenan dapat tercipta antara prinsipal dengan agen atas kesepakatan bersama. Kesepakatan ini biasanya melalui suatu perjanjian tertulis yang dikenal sebagai kontrak asuransi. Kebanyakan hubungan keagenan asuransi didasarkan atas perjanjian yang dikenal sebagai kontrak asuransi.

Salesman yang disebut agen atau *Underwriting* menghubungi para konsumen atau nasabah dan melaporkan secara langsung kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Kekuasaan seseorang atau underwriter terbatas. Karena itu ia tidak dapat disebut *middleman* yang berdiri sendiri. Karena pada dasarnya agen adalah karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak dan berada dalam lindungan serta pengawasan pihak penanggung ataupun wakilnya yang telah diberi kuasa.

Wewenang seseorang agen terutama terletak pada wewenang yang diberikan kepadanya oleh kontrak keagenan. Namun kekuasaannya untuk mengikat prinsipal melampaui wewenang kontraktual ini.

Agan Asuransi mempunyai 3 (tiga) wewenang yaitu :

- a. Wewenang tersurat yang tercantum dalam kontraknya dengan prinsipalnya yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.
- b. Wewenang tersirat yang menurut hukum, agen memperoleh wewenang yang layak dianggap publik dimilikinya.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Wewenang Lahiriah yaitu wewenang yang telah dilaksanakan agen itu yang didiamkan saja oleh Perusahaan artinya perusahaan asuransi itu gagal melarang tindakan agen tersebut.<sup>41</sup>

Tugas dari agen adalah:

- a. Mencari calon pelanggan, dengan melakukan proses segmentasi, targeting dan prospecting.
- b. Menetapkan sasaran, memutuskan alokasi waktu untuk masing-masing calon pelanggan (prospek).
- c. Berkomunikasi, mengkomunikasikan informasi tentang produk dan jasa perusahaan.
- d. Menjual, mendekati, melakukan presentasi, mempengaruhi, membujuk, dan menjawab keberatan-keberatan serta menutup penjualan.
- e. Melayani, menyediakan berbagai layanan pada pelanggan, konsultasi masalah, memberikan bantuan teknis, rencana pembiayaan dan pengiriman.
- f. Mengumpulkan informasi, melakukan riset pemasaran dan intelijen.
- g. Mengalokasikan, memutuskan pelanggan mana yang memperoleh produk pada saat kekurangan produk.<sup>42</sup>

Dalam bisnis asuransi, kualitas individu dan mental dari agen asuransi jauh lebih berperan. Karena agenlah yang berperan dalam

<sup>41</sup> A. Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi* ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 92.

<sup>42</sup> <https://book.google.co.id/books?id=kayy2RMqR94C&printsec=frontcover&hl=id>, tanggal 17 Oktober 2015

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pelayanan dalam memasarkan produk asuransi. Dimana seorang agen sangat mempengaruhi tingkat penjualan polis asuransi syariah dalam suatu perusahaan.

#### Kewajiban Agen:

- a. Menjual produk asuransi kepada calon pemegang polis.
- b. Melakukan tatacara penutupan asuransi sesuai standar prosedur.
- c. Melakukan penagihan premi pertama dari hasil penjualan produk asuransi dan menyetorkannya.
- d. Menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari calon pemegang polis.
- e. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kode Etik Keagenan serta bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang dilaksanakannya.
- f. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada calon pemegang polis berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban pemegang polis termasuk dn tidak terbatas pada syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus polis.
- g. Membuat laporan harian secara tertulis tentang kegiatannya kepada pihak perusahaan.

Dalam melaksanakan dan mengemban tugasnya untuk mengenalkan dan memasarkan produk asuransi jiwa, dimana agen selalu berusaha melaksanakannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta senantiasa memperhatikan Kode Etik Keagenan yaitu sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan dengan sikap ramah, sopan, tertib, dan jujur dalam melaksanakan tugas/pekerjaan, serta berusaha dengan kemampuan pengetahuan yang ada meningkatkan kesadaran berasuransi bagi masyarakat dan memajukan perusahaan yang diwakili.
- b. Berjanji untuk tidak melakukan pekerjaan / tugas rangkap untuk perusahaan Asuransi jiwa lainnya.
- c. Mengutamakan kepentingan para pemegang polis dan perusahaan dengan selalu memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada pemegang polis maupun kepada mereka yang ditunjuk untuk menerima faedah asuransi.
- d. Menggunakan cara yang layak dan tidak melanggar kode etik untuk mendapatkan/menutup calon pemegang polis dan dengan tegas akan menolak segala cara yang dapat menurunkan derajat profesi aparat pemasaran asuransi jiwa, serta tidak akan memberikan pernyataan-pernyataan dan janji-janji yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan polis yang ada.
- e. Berusaha meningkatkan kemahiran sebagai seorang agen dengan menguasai berbagai hal yang menyangkut peraturan-peraturan perasuransian, serta secara terus menerus menambah ilmu pengetahuan, terutama yang menyangkut bidang asuransi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memberikan keterangan yang benar dan lengkap serta tepat agar pemegang polis dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- g. Berusaha menjadi suri tauladan dalam tugas maupun sikap sehari-hari, serta senantiasa memupuk kerjasama konstruktif dengan rekan-rekan seprofesi.
- h. Menyadari bahwa apabila kami (Agen Asuransi) melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha/Lisensi keagenan kami.<sup>43</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

Penegertian asuransi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/ pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau
2. Memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan kepada hidup si

<sup>43</sup> Kode Etik Keagenan Asuransi Jiwa PT. Prudential

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana.<sup>44</sup>

Didalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disebut bahwa, “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu Premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Menurut Wirdjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia, asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Berdasarkan pengertian pasal 246 KUHD dapat disimpulkan ada tiga unsur dalam Asuransi, yaitu:

1. Pihak tertanggung, yakni yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung baik sekaligus atau berangsur-angsur
2. Pihak penanggung, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila unsur ketiga berhasil
3. Suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi

<sup>44</sup> Undang-undang No 14 tahun 2014 Tentang *Perasuransian*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asuransi itu mempunyai tujuan, pertama-tama ialah: mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian. Pikiran yang terselip dalam hal ini ialah, bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harat bendanya itu jika ia akan mengalihkan resiko itu kepada suatu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.<sup>45</sup>

Para penanggung itu adalah lebih dapat menilai resiko itu dalam perusahaan mereka, daripada seseorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena itu biasanya didalam Praktek para penanggung asuransi yang sedemikian banyaknya, mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka tentang penggantian kerugian yang bagaimana terhadap sesuatu resiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan.

Berdasarkan pasal 247 KUHD menyebutkan tentang lima macam asuransi ialah:

- a. Asuransi terhadap kebakaran
- b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
- c. Asuransi terhadap kematian orang (Asuransi jiwa)
- d. Asuransi terhadap bahaya dilaut dan perbudakan

<sup>45</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan ( Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Seleksi Hukum dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, h. 16.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan disungai-sungai

Secara garis besar asuransi terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- a. Asuransi Kerugian

Terdiri dari asuransi untuk harta benda (*property, kendaraan*), kepentingan keungan (*pecuniary*), tanggung jawab hokum (*liability*), dan asuransi diri (*kecelakaan atau kesehatan*)

- b. Asuransi Jiwa

Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian (*yang pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya*), resiko hari tua (*yang pasti terjadi dan dapat diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama*) dan resiko kecelakaan (*yang tidak pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi*).

- c. Asuransi Sosial

Adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi social adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersial.

Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUHPerdara disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepat. Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan. Perjanjian itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa. Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti. Perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian penggantian kerugian (*Shcadeverzekering* atau *Indemnity Contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).
- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat.
- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik.
- d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asuransi telah terjadi. Untuk mengatasi kesulitan jika terjadi sesuatu setelah perjanjian namun belum sempat dibuatkan polisnya atau walaupun sudah dibuatkan atau belum ditandatangani atau sudah di tandatangi tetapi belum diserahkan kepada tertanggung kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian tertanggung.

Pada pasal 257 KUHD memberi ketegasan, walaupun belum dibuatkan polis, asuransi sudah terjadi sejak tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sehingga hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung timbul sejak terjadi kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. Bila bukti tertulis sudah ada barulah dapat digunakan alat bukti biasa yang diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan ini yang dimaksud oleh pasal 258 ayat (1) KUHD. Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti: penyebab timbul kerugian (evenemen); sifat kerugian yang menjadi beban penanggung; pembayaran premi oleh tertanggung; dan klausula-klausula tertentu